



Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia

Afif Alfian¹, Masdar Bakhtiar², Koesmoyo Ponco Aji³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Received: 06 April 2026
Revised: 16 April 2026
Accepted: 28 April 2026

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia. TAK, sebagai instrumen non-pidana, digunakan untuk menindak pelanggaran izin tinggal atau kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan aturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TAK memiliki dasar hukum yang jelas dan dinilai efektif, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti disparitas penerapan, keterbatasan perlindungan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme keberatan yang hanya diajukan kepada Menteri tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara juga dinilai kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan, penyusunan prosedur yang seragam, dan pengawasan independen agar penerapan TAK berjalan seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak Orang Asing.

Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Perlindungan Hukum, Orang Asing.

(*) Corresponding Author: afifalfian344@gmail.com¹, masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com², ponco@poltekim.ac.id³

How to Cite: Alfian, A., Bakhtiar, M., & Ponco Aji, K. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.A), 1-11. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12984>.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mempercepat dinamika migrasi internasional atau perpindahan manusia lintas negara bahkan benua.¹ Adapun migrasi internasional ini didorong oleh beragam motif, baik melalui jalur wisata, pendidikan, perdagangan, hingga migrasi tenaga kerja. Melihat fenomena ini, maka arah kebijakan politik hukum keimigrasian di Indonesia tidak dapat hanya berorientasi pada Pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) saja, tetapi juga harus menyeimbangkan Pendekatan Keamanan (*security approach*).² Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa di satu sisi keimigrasian mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, dan hubungan antarbangsa, namun di sisi lain tetap menjamin perlindungan kedaulatan, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Kondisi ini membawa konsekuensi logis bahwa pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi kebutuhan strategis bagi negara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas arus migrasi internasional.

Terdapat dua bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia, yaitu melalui penyidikan keimigrasian dan pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian, TAK diposisikan sebagai sarana

¹ Rizki Setiawan, "Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)," *Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (2017): 11.

² Hanastasya Nadia Juliana Haryanto dan Johny P. Lengkong, "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam Pengawasan Orang Asing di provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 3 (2022): 1–23.

hukum non-pidana yang memungkinkan negara bereaksi cepat terhadap pelanggaran izin tinggal maupun kegiatan Orang Asing yang dinilai merugikan negara dan mengganggu ketertiban umum.³

Kerangka normatif mengenai TAK diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang berbunyi:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut dinilai dapat memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif. Adapun menurut Pasal 75 ayat (2) terdapat 6 bentuk TAK yang diberikan kepada Orang Asing antara lain: (1) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan; (2) Pembatasan, pembatalan, atau perubahan izin tinggal; (3) Larangan untuk berada pada tempat tertentu di Indonesia; (4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu wilayah di Indonesia atau dalam hal ini disebut dengan pendetensian; (5) Pengenaan biaya beban; dan (6) Deportasi atau pemulangan ke negara asal. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut maka penggunaan TAK hanya tertuju pada Orang Asing saja dan tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia.⁴

Karakteristik administratif dari TAK menjadikannya berbeda secara fundamental dari sanksi pidana. Prosesnya relatif sederhana, efisien, dan berorientasi pada pencegahan potensi gangguan, sehingga menjadi instrumen yang cukup efektif. Namun, diskresi yang luas juga menyimpan kerentanan, terutama ketika tidak diimbangi dengan standar prosedural yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Penelitian terkini mencatat adanya disparitas dalam penerapan TAK di sejumlah kantor imigrasi, baik dalam aspek alasan pengenaan, kepatuhan terhadap prosedur, maupun perlakuan terhadap subjek hukum.⁵ Hal ini menimbulkan problematika serius terkait prinsip kepastian hukum dan non-diskriminasi dalam praktik penegakan hukum keimigrasian khususnya TAK.

Selain itu, setiap bentuk TAK secara langsung bersinggungan dengan hak-hak fundamental Orang Asing. Pencantuman nama ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan, misalnya, membatasi kebebasan individu untuk memasuki wilayah suatu negara; pembatalan izin tinggal dapat berdampak pada hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan keluarga; sementara deportasi menyangkut hak atas kebebasan bergerak serta perlindungan dari pemisahan keluarga. Pengenaan TAK yang kurang memperhatikan perlindungan hukum akan menimbulkan potensi bagi Orang Asing yang dikenai TAK tidak dapat memperoleh informasi yang memadai, akses terhadap bantuan hukum, maupun kesempatan untuk mengajukan

³ Gitit Dichav Londow, “Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” *Lex Et Societas* 7, no. 3 (2019): 96–97.

⁴ Olyvia Sindiawaty, Politeknik Imigrasi, dan Maidah Purwanti, “KEBIJAKAN TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN URGENSI PENERAPAN DI INDONESIA (Administrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia),” | *Jlbp* 2, no. 2 (2020): 77–92, <https://arfanart.wordpress.com/2011/10/12/jelaskan-pengertian-migrasi/>.

⁵ Sigit Jatmiko dan Hartanto, “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara),” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 47–64.

keberatan. Ketiadaan jaminan prosedural ini juga dapat berpotensi mereduksi asas *due process of law* dan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum.⁶

Dimensi perlindungan hukum semakin kompleks pada saat TAK diwujudkan dalam bentuk penahanan administratif di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Sejumlah penelitian menemukan adanya masalah struktural dan kultural, mulai dari keterbatasan fasilitas, durasi penahanan yang berlarut, hingga minimnya layanan dasar seperti kesehatan, konseling, dan bantuan hukum. Kecakapan petugas dalam menangani kebutuhan para deteni yang sedang menjalani masa pendetensiannya pun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap Orang Asing yang dikenai TAK.⁷ Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pencari suaka menjadi pihak yang paling terdampak karena kondisi mereka memerlukan perlakuan khusus sesuai standar hukum internasional.⁸ Dengan demikian, terdapat jarak yang cukup lebar antara norma hukum yang mengakui hak-hak dasar Orang Asing dengan realitas implementasi di lapangan.

Undang-Undang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya secara tegas memberikan hak kepada Orang Asing untuk mengajukan keberatan atas TAK yang dikenakan terhadapnya. Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Menteri.⁹ Namun, mekanisme keberatan yang hanya dapat diproses melalui keputusan Menteri tanpa melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menimbulkan tantangan tersendiri, karena berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen menjadi kebutuhan mendesak, agar pelaksanaan TAK tidak hanya dipahami sebagai instrumen kontrol negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, analisis mengenai perlindungan hukum dalam penerapan TAK di Indonesia menjadi urgensi akademis sekaligus praktis. Penelitian ini penting untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan implementasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran hak, serta menawarkan alternatif kebijakan yang lebih berkeadilan. Pada akhirnya, keberadaan kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum keimigrasian di Indonesia, memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola imigrasi, serta memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan penghormatan terhadap hak-hak Orang Asing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendeskripsikan realitas penerapan norma tersebut di lapangan. Dalam konteks penelitian

⁶ Rhaysya Admami Habibani, Aldri Frinaldi, dan Roberia, "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 296–303, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.

⁷ Veronika Karolina Simamora, Yasmirah Mandasari Saragih, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan, "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Deteni," *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 4 (2024): 186–200.

⁸ Apriadi Apriadi dan Nur Rachmat Yuliantoro, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI LINTAS BATAS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) INDONESIA (Studi kasus: Rudenim Surabaya)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 26–43.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011.

mengenai perlindungan hukum dalam penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya, dengan praktik penerapan TAK terhadap Orang Asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai teknik analisis. Metode ini berfungsi untuk menguraikan implikasi penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis, sehingga dapat memperdalam pemahaman terhadap isu yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui telaah literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Tindakan Administratif Keimigrasian dan Perspektif dalam Hukum Administrasi Negara

Ketentuan TAK secara tegas telah di atur dalam UU Keimigrasian, yakni Pasal 75-80 BAB 7 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai TAK diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Pasal 1 Angka (1) UU Keimigrasian mendefinisikan Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK sebagai sebuah sanksi yang sifatnya administratif tanpa melalui proses peradilan dan sanksi ini hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi. Sebagai sebuah sanksi yang bersifat administratif maka TAK bertujuan untuk menghentikan suatu keadaan yang dilarang oleh norma hukum administrasi, atau untuk menindak perbuatan masyarakat yang seharusnya dihindari karena bertentangan dengan undang-undang maupun ketentuan hukum lainnya.¹⁰

Hadjon (1994) menjelaskan bahwa sanksi administrasi itu terdiri atas paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali sebuah keputusan yang dianggap menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), dan pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).

a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan konkret yang dilakukan oleh organ pemerintahan, atau pihak yang bertindak atas namanya, dengan tujuan untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi, ataupun mengembalikan suatu keadaan pada kondisi semula terhadap perbuatan yang telah atau sedang berlangsung dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa kewenangan menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah adalah kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata dalam menghentikan suatu keadaan yang melanggar norma hukum administrasi negara. Dengan demikian, paksaan pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk eksekusi langsung terhadap pelanggaran administrasi negara, karena pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa memerlukan perantara putusan hakim.¹¹ Dalam TAK maka tindakan yang termasuk ke dalam Paksaan Pemerintah ialah pencantuman nama ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan, larangan berada di suatu wilayah, keharusan berada di suatu wilayah (*pendetensian*), dan deportasi.

b. Penarikan Kembali Sebuah Keputusan yang Dianggap Menguntungkan

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006.

Penarikan kembali suatu keputusan yang bersifat menguntungkan pada dasarnya merupakan tindakan organ pemerintahan untuk meniadakan hak-hak yang sebelumnya melekat dalam keputusan tersebut. Jenis sanksi ini digolongkan sebagai sanksi yang berlaku surut (*regressive sanctions*), karena bertujuan mengembalikan keadaan pada kondisi semula sebelum keputusan itu ditetapkan.¹² Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban yang timbul akibat keputusan tersebut dianggap hapus dan tidak lagi berlaku, seolah-olah keputusan tersebut tidak pernah dikeluarkan. Sehingga pembatasan, perubagan, dan pembatalan izin tinggal termasuk ke dalam jenis ini.

c. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam hukum administrasi negara, penerapan uang paksa dapat dijatuhkan kepada individu yang tidak mematuhi, atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan pemerintah, sebagai alternatif dari penerapan paksaan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut maka pengenaan biaya beban termasuk ke dalam jenis ini karena biaya beban adalah salah satu contoh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

d. Pengenaan Denda Administratif (*Administrative Boete*)

Denda administratif merupakan sejumlah pembayaran uang yang wajib dibebankan kepada individu akibat melakukan pelanggaran administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pengenaan TAK terhadap Orang Asing di Indonesia, prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan tindakan administratif sebagai bentuk penegakan hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berlandaskan hukum yang jelas, pasti, dan memiliki legitimasi yang sah. Dalam konteks keimigrasian, asas ini menuntut adanya dasar hukum yang kuat sebelum dilakukan TAK terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan demikian, tindakan pejabat imigrasi harus senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari sifat sewenang-wenang.¹³

Selain itu, asas proporsionalitas menekankan pentingnya keseimbangan antara tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktik pengawasan dan penindakan keimigrasian, penerapan asas ini berarti bahwa setiap tindakan administratif atau penegakan hukum harus sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tindakan yang diambil tidak boleh berlebihan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot pelanggaran agar tetap menjaga keadilan. Relevansi asas proporsionalitas menjadi semakin krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, sekaligus mencegah timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan penerapan asas ini, setiap langkah yang ditempuh oleh pejabat imigrasi dapat dipastikan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, tanpa menimbulkan eksese yang tidak proporsional.

Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian berbunyi: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

¹² *Ibid.*

¹³ Jatmiko dan Hartanto, “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara).”

Melalui ketentuan tersebut, Pejabat Imigrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah memperoleh kewenangan yang sangat krusial dan luas dalam menegakkan hukum keimigrasian. Akan tetapi, penggunaan frasa “patut diduga” menimbulkan persoalan yuridis karena sifatnya yang ambigu dan membuka ruang interpretasi yang terlalu subjektif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak proporsional, bahkan penyalahgunaan kewenangan, apabila tidak disertai parameter hukum yang jelas.

Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan frasa tersebut secara hati-hati dengan menekankan asas legalitas dan proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Frasa “*patut diduga*” seharusnya tidak dipahami semata-mata berdasarkan persepsi subjektif pejabat, melainkan harus dibuktikan melalui indikator objektif, data faktual, dan prosedur administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Penafsiran yang lebih ketat dan akuntabel juga akan memperkuat legitimasi tindakan Pejabat Imigrasi, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol negara, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak-hak dasar Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia.

B. Implementasi Peneanaan Tindakan Administratif Keimigrasian dan Bentuk Perlindungan Hukum yang Berlaku

1. Pencantuman dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan

Pencegahan diartikan sebagai larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia, sedangkan penangkalan merupakan kewenangan pejabat imigrasi atau Menteri untuk menolak masuknya orang asing yang tercantum dalam daftar penangkalan berdasarkan keputusan tertulis, terutama apabila terdapat indikasi pelanggaran izin atau potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, pelaksanaan pencegahan dan penangkalan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain berkaitan dengan lamanya masa berlaku daftar, prosedur administratif yang cukup kompleks, serta keterbatasan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini berimplikasi pada perlindungan hukum bagi orang asing yang sebenarnya mungkin memiliki alasan sah untuk mengajukan klarifikasi maupun keberatan.¹⁴

Menurut UU Keimigrasian, pencegahan dan penangkalan dapat dikenakan terhadap orang asing selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Akan tetapi, penggunaan frasa “*setiap kali*” dalam ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena memberi ruang bagi perpanjangan yang tidak terbatas. Perubahan mendasar kemudian hadir melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, yang mempertegas bahwa masa pencegahan hanya dapat dikenakan paling lama enam bulan dan diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan, dengan menghapus frasa “*setiap kali*.” Pembaruan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat asas kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara kepentingan negara dengan hak-hak individu yang terkena kebijakan keimigrasian.

2. Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal

Dari perspektif perlindungan hukum, setiap pembatasan atau pembatalan izin tinggal seharusnya didasarkan pada alasan yang jelas, tertulis, dan disampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga Orang Asing tetap memperoleh kesempatan untuk mengajukan

¹⁴ Marcella Agnes, Flora Pricilla Kalalo, dan Robert N Warong, “Pencegahan Dan Penangkalan Di Bidang Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *E-Journal Unsrat* 1, no. 1 (2022): 3.

keberatan atau upaya hukum sesuai asas *due process of law*. Hal ini penting agar kebijakan keimigrasian tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan penghormatan hak asasi manusia.

3. Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia merupakan bentuk TAK yang bersifat preventif dan ditujukan untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan maupun ketertiban umum. Tindakan ini biasanya dikenakan terhadap Orang Asing yang keberadaannya di lokasi tertentu dianggap dapat menimbulkan kerawanan, misalnya di kawasan perbatasan, objek vital strategis, atau daerah yang memiliki sensitivitas politik dan sosial. Dengan demikian, larangan tersebut berfungsi sebagai upaya pengendalian ruang gerak Orang Asing, tanpa harus langsung menjatuhkan tindakan yang lebih berat seperti deportasi.

4. Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia

Yang dimaksud dengan keharusan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu ialah pendetensian Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi yang sedang menunggu pelaksanaan deportasi. Meskipun bersifat administratif, sebagai sebuah penahanan yang sah maka pendetensian harus tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi para deteni. Karena menyangkut hak fundamental, maka pelaksanaannya harus menjamin perlindungan hukum yang memadai.¹⁵ Adapun menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing terdapat hak-hak yang dimiliki deteni antara lain (1) Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut; (2) Mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani; (3) Mendapat akses kesehatan dan makanan yang layak; (4) Menyampaikan keluhan; dan (5) Menerima kunjungan dari keluarga, penjamin, pengacara, dokter, hingga perwakilan negaranya.

5. Pengenaan Biaya Beban

Biaya beban ini pada dasarnya dikenakan kepada Orang Asing yang melanggar ketentuan izin tinggal, salah satunya karena overstay, yaitu tinggal melebihi jangka waktu yang diberikan dalam izin tinggal atau visa. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Orang Asing yang melakukan overstay kurang dari 60 hari masih dapat dikenakan biaya beban sebesar Rp 1.000.000 perhari, sedangkan apabila melewati 60 hari, akan langsung dijatuhi tindakan deportasi. Pengenaan biaya beban ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menegakkan disiplin izin tinggal tanpa serta-merta menggunakan tindakan yang lebih represif. Dari perspektif perlindungan hukum, pelaksanaan biaya beban harus transparan, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak memberatkan secara tidak proporsional, agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi Orang Asing

6. Deportasi dari Wilayah Indonesia

Deportasi umumnya dijatuhkan terhadap Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan kegiatan yang dianggap dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.¹⁶ Pengenaan deportasi ditetapkan melalui keputusan administratif pejabat imigrasi, yang secara hukum juga disertai dengan pencantuman nama Orang Asing dalam daftar penangkalan untuk

¹⁵ Gusti Ayu Sri Wahyuni dan Putu Titah Kawitri Resen, "Pemenuhan HAM Deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 6–12.

¹⁶ Indar Rohma Nurbaya dan M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.

mencegah masuk kembali ke wilayah Indonesia. Dari perspektif perlindungan hukum, deportasi harus dijalankan secara transparan dengan memberikan alasan tertulis, akses pada pendampingan hukum, serta mekanisme keberatan yang layak.


C. Mekanisme Pengajuan Keberatan terhadap Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Mekanisme keberatan terhadap Tindakan TAK pada dasarnya disediakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Orang Asing yang merasa dirugikan atas keputusan administratif yang dijatuhkan kepadanya. Prosesnya dimulai ketika Orang Asing atau kuasa hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak keputusan TAK disampaikan. Keberatan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Imigrasi, dengan mencantumkan identitas, uraian alasan keberatan, serta dokumen pendukung yang relevan.¹⁷ Setelah menerima berkas, Direktur Jenderal Imigrasi melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan persyaratan. Apabila berkas dinilai lengkap, keberatan diteruskan kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut.

Tahap akhir dari mekanisme ini adalah penetapan keputusan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Menteri dapat memilih untuk menerima keberatan, yang berimplikasi pada perubahan atau pembatalan keputusan TAK, atau menolak keberatan sehingga keputusan sebelumnya tetap berlaku. Penting dicatat bahwa keputusan Menteri bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan kembali melalui mekanisme keberatan administratif yang sama. Mekanisme ini mencerminkan adanya ruang kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif, meskipun masih menyisakan persoalan terkait keterbatasan akses ke jalur peradilan bagi Orang Asing yang merasa hak-haknya dilanggar.

Gambar 1 Alur Pengajuan Keberatan TAK

¹⁷ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian” (2025).



Sumber: Hasil olahan Peneliti

Melalui hal di atas, maka didapati bahwa pengajuan keberatan ini merupakan kewenangan penuh yang dimiliki Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan untuk memutus keberatan yang diajukan oleh Orang Asing. Keputusan Menteri tersebut bersifat final dan mengikat, tanpa membuka kemungkinan pengujian lebih lanjut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk menghadirkan efisiensi dan kepastian hukum yang cepat dalam urusan keimigrasian, mengingat substansinya berkaitan erat dengan kepentingan kedaulatan, ketertiban umum, dan keamanan negara.

Namun, apabila dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum, mekanisme ini menyisakan sejumlah persoalan. Pertama, keberatan yang hanya diputus oleh Menteri berpotensi melahirkan monopoli kewenangan yang rawan menimbulkan subjektivitas, karena tidak adanya mekanisme *check and balance* dari lembaga peradilan yang independen. Kedua, hal ini dapat mengurangi implementasi prinsip *due process of law*, sebab subjek hukum (Orang Asing) kehilangan akses untuk memperoleh penilaian obyektif dari hakim administrasi. Ketiga, jika dibandingkan dengan rezim hukum administrasi secara umum, keputusan administratif semestinya selalu terbuka untuk diuji melalui PTUN guna menjamin prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara *security approach* dalam kebijakan keimigrasian dengan *human rights approach* yang menekankan penghormatan hak-hak dasar Orang Asing.

Dengan menutup akses ke PTUN, mekanisme keberatan TAK memang memperkuat efektivitas pengendalian imigrasi, tetapi di sisi lain memperlemah jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya reformulasi regulasi agar keberatan terhadap TAK dapat diuji secara yudisial melalui PTUN, tanpa mengurangi efektivitas negara dalam menjaga kedaulatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa TAK di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU No. 6 Tahun 2011 jo. UU No. 63 Tahun 2024 serta Permen Imigrasi No. 2 Tahun 2025, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, diskresi luas pejabat imigrasi sering menimbulkan disparitas dalam penerapan TAK, sehingga berpotensi mengurangi asas kepastian hukum dan non-diskriminasi. Kedua, setiap bentuk TAK, mulai dari pencegahan, pembatalan izin tinggal, pendetensian, hingga deportasi, memiliki implikasi langsung terhadap hak fundamental Orang Asing yang menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. Ketiga, mekanisme keberatan yang hanya dapat diajukan kepada Menteri tanpa akses ke PTUN menimbulkan keterbatasan dalam menjamin prinsip *due process of law* serta mekanisme *check and balance*. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penerapan TAK masih memerlukan penguatan agar selaras dengan asas legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan hukum dalam penerapan TAK perlu dilakukan melalui pendekatan regulatif maupun implementatif. Dari sisi regulasi, penting untuk mereformulasi ketentuan mengenai mekanisme keberatan dengan membuka ruang bagi pengujian melalui PTUN, sehingga terdapat kontrol yudisial yang dapat menjamin prinsip kepastian hukum dan *due process of law*. Dari segi implementasi, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyusun standar operasional prosedur yang lebih rinci, seragam, dan akuntabel guna menghindari disparitas penerapan TAK di berbagai daerah. Selain itu, pemenuhan hak Orang Asing yang dikenai TAK harus lebih diperhatikan, termasuk hak atas informasi, hak memperoleh bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, 2006.

Jurnal

Agnes, Marcella, Flora Pricilla Kalalo, dan Robert N Warong. "Pencegahan Dan Penangkalan Di Bidang Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *E-Journal Unsrat* 1, no. 1 (2022): 3.

Apriadi, Apriadi, dan Nur Rachmat Yuliantoro. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGGI LINTAS BATAS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) INDONESIA (Studi kasus: Rudenim Surabaya)." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 26–43.

Habibani, Rhaysya Admami, Aldri Frinaldi, dan Roberia. "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 296–303. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.

Haryanto, Hanastasya Nadia Juliana, dan Johny P. Lengkong. "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam Pengawasan Orang Asing di provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 3 (2022): 1–23.

Indar Rohma Nurbaya, dan M. Syaprin Zahidi. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III

- Non TPI Pamekasan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.
- Jatmiko, Sigit, dan Hartanto. “Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara).” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 47–64.
- Londow, Gitit Dichav. “Pemberlakuan Tindakan Administratif Kemigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” *Lex Et Societas* 7, no. 3 (2019): 96–97.
- Setiawan, Rizki. “Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan).” *Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (2017): 11.
- Sindiawaty, Olyvia, Politeknik Imigrasi, dan Maidah Purwanti. “KEBIJAKAN TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN URGENSI PENERAPAN DI INDONESIA (Administrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia).” | *Jlbp* 2, no. 2 (2020): 77–92. <https://arfanart.wordpress.com/2011/10/12/jelaskan-pengertian-migrasi/>.
- Veronika Karolina Simamora, Yasmirah Mandasari Saragih, dan Lidya Rahmadhani Hasibuan. “Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Deteni.” *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 4 (2024): 186–200.
- Wahyuni, Gusti Ayu Sri, dan Putu Titah Kawitri Resen. “Pemenuhan HAM Deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.” *Journal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 6–12.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Pemerintah. “Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian” (2025).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011.